

# PENGAWASAN SENJATA INTERNASIONAL DAN PENGURANGAN KEKERASAN

Tri Cahyo Utomo

## Abstract

*Arms control, a policy which is intended to limit the production and utilization of weapons, has been known by human beings for centuries. It is required not only to reduce the number of violence but also to increase the quality of peace. Yet, history teaches that arms control do not bring consequence to the decrease of rivalry and conflict among countries automatically. Harshness and war still occur in every part of the world and seem unavoidable.*

*Key words: arms control, violence, treaty.*

*“Why has arms control, the effort to strengthen international peace by increasing military stability, been only moderately successful in the nuclear field and failed altogether with regard to conventional arms? (Hans J Morgethau, 1985: 439).*

*“However logical the argument in favor of arms control, the historical record of arms control and disarmament agreements reveals some fairly spectacular failures. While evaluating this record, though, keep in mind that the most important successes for arms control and disarmament agreements are, virtually by definition, not empirically identifiable (James Lee Ray 1990: 374).*

## A. PENDAHULUAN

Banyak sudah definisi yang diberikan kepada kata “pengawasan senjata” atau “*arms control*”. Evans dan Newnham (1998: 33), misalnya, mendefinisikan “pengawasan senjata” sebagai upaya yang dilakukan dengan maksud membatasi kegiatan untuk memperoleh, mengembangkan serta menggunakan kemampuan militer. Dougherty dan Pfaltzgraff, Jr (1990: 413), sebagai contoh lainnya, menyatakan bahwa “pengawasan senjata” merupakan semacam kebijakan yang bertujuan membatasi atau mengatur kualitas disain, kuantitas produksi, metode pengembangan, perlindungan, pengawasan, penyerahan, perencanaan, ancaman maupun penggunaan kekuatan dan senjata militer. Sebuah definisi lain menyatakan bahwa “pengawasan senjata” merupakan sebuah istilah yang mengacu pada upaya pembatasan terhadap pengembangan, pembuatan, penimbunan, penyebarluasan serta penggunaan senjata, utamanya adalah senjata pemusnah massal (“*Arms Control*”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Arms\\_control](http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control)). Dari tiga contoh definisi di depan, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya “pengawasan senjata” merupakan kebijakan yang bertujuan membatasi persenjataan: semenjak pembuatan sampai penggunaannya, baik yang menyangkut aspek kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya pembatasan persenjataan ini, maka diharapkan akan tercipta kondisi stabilitas militer. Andaikata kondisi seperti ini terjadi, diperkirakan kekerasan dalam hubungan antar negara akan menurun dan kesempatan tercapainya perdamaian akan meningkat.

Ada kata/istilah lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pengawasan senjata, akan tetapi mempunyai pengertian berbeda, yakni “perlucutan senjata”. Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, Jr (1990: 413), “perlucutan senjata” adalah penghancuran senjata serta pelarangan pembuatan senjata pada masa yang akan datang. Sedangkan Evans dan Newnham (1998: 131) menyatakan bahwa “perlucutan senjata” itu merupakan proses sekaligus tujuan. Sebagai suatu proses,

perlucutan senjata mencakup di dalamnya pengurangan ataupun penghapusan/ penghancuran system persenjataan tertentu. Sebagai tujuan, perlucutan senjata melingkupi di dalamnya pembentukan suatu dunia tanpa senjata serta pencegahan upaya mempersenjatai kembali dunia pada masa –masa selanjutnya.

Disamping mempunyai persamaan, antara pengawasan senjata dan perlucutan senjata juga mempunyai perbedaan. Persamaannya, keduanya mempunyai tujuan memperkecil kemungkinan terjadinya perang. Para pendukung perlucutan senjata berasumsi jika senjata mengakibatkan terjadinya perang, maka dengan mengurangi jumlah senjata, kemungkinan terjadinya perang juga berkurang. Sedangkan tujuan pengawasan senjata, menurut para pendukungnya, adalah untuk menyetabilkan persaingan militer antar negara. Dalam suasana seperti ini, perasaan takut satu Negara terhadap Negara lain tidak begitu tinggi. Konsekwensinya, peluang terjadinya perang antar Negara tidak begitu tinggi pula. Persamaan lain adalah keduanya bertujuan menurunkan anggaran pertahanan –keamanan. Dengan melakukan pembatasan maupun pengurangan senjata, bahkan, memusnahkan senjata, maka biaya yang digunakan untuk keperluan militer mengalami penurunan. Sedangkan anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan non militer bisa dinaikkan.

Sedangkan perbedaannya, perlucutan senjata jauh lebih ambisius dibandingkan dengan pengawasan senjata (Lamb 1988: 19 – 20).

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Sejarah Pengawasan Senjata**

Sangat sulit untuk mengetahui secara pasti kapan upaya pengawasan senjata untuk pertama kali diperkenalkan. Namun, pada jaman Yunani kuno usaha pengawasan senjata sudah dilakukan (*“Arms Control”* dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Arms\\_control](http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control)). Pada waktu itu sudah dikenal ketentuan yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu akan membawa konsekwensi pengenaan denda terhadap pihak pelanggar. Bahkan, bisa –bisa bentuk denda bagi si pelanggar itu berupa hukuman secara militer. Semenjak jaman Yunani kuno sampai munculnya Gereja Roma Katholik, tidak banyak usaha yang dapat dikaitkan dengan pengawasan senjata. Hanya pada waktu itu gereja dikenal, antara lain, berfungsi sebagai organisasi trans –national yang mengawasi senjata yang digunakan dalam peperangan. Pada tahun 1139 dikenal adanya ketentuan yang melindungi kekerasan terhadap sesama orang Kristen yang berupa larangan penggunaan *crossbows* dalam masa perang. Sedang larangan penggunaan *crossbows* terhadap para pemeluk agama lain selain agama Kristen, belum dikenal pada waktu itu

Semakin modern peradaban manusia maka semakin berkembang pula persenjataan yang diproduksinya. Tragisnya, semakin berkembangnya persenjataan yang dihasilkan manusia, maka semakin besar pula potensi kehancuran yang diakibatkannya. Hal ini dapat terealisasi, manakala peperangan sesama manusia terjadi.

Kekejaman akibat perang yang terjadi pada periode itu mendorong Negara untuk membuat aturan tertulis mengenai aturan berperang, perlakuan secara manusiawi terhadap para tawanan perang maupun orang –orang yang terluka akibat perang. Orang –orang yang tidak terlibat dalam peperangan serta harta benda mereka memperoleh perlindungan hukum. Sejarah mencatat, bahwa sampai abad XIX, tidak banyak yang bisa dicatat menyangkut ketentuan –ketentuan baru dalam perjanjian pengawasan senjata. Hanya Perjanjian Strassbourg tahun 1675 yang berhasil dicatat dan dianggap penting mengingat ia merupakan perjanjian

internasional pertama yang membatasi penggunaan senjata kimia. Perjanjian Strassbourg melarang penggunaan peluru beracun. Perjanjian ini ditandatangani oleh Prancis dengan *The Holy Roman Empire*.

Pada jaman industri modern, traktat antara Amerika Serikat dengan Inggris/Kanada yang dikenal dengan sebutan Traktat Rush – Bagot tahun 1817 dianggap sebagai traktat pengawasan senjata pertama. Traktat ini berisi ketentuan tentang demiliterisasi perbatasan AS dengan Kanada sepanjang 3800 Km. Dengan ditandatanganinya traktat ini, maka kawasan *the Great Lake* dan *Lake Champlain* yang berada di kawasan Amerika Utara berhasil dijauhkan dari arena persaingan persenjataan angkatan laut (Morgentau 1985: 425).

Munculnya revolusi industri di Eropa membawa konsekuensi bagi perkembangan industri persenjataan. Diakui, mekanisasi perlengkapan militer tidak dapat dihindarkan lagi. Senjata militer mempunyai kemampuan tembak jarak jauh dan tingkat ketepatan yang tinggi serta sasaran yang luas. Mekanisasi persenjataan ini memunculkan kekhawatiran para pemimpin dunia akan tingginya potensi kerusakan sebagai akibat adanya peperangan. (Nantinya, pada waktu Perang Dunia I, kekhawatiran seperti ini betul –betul terjadi). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, apabila Tsar Nicholas II dari Rusia mengajak negara – negara yang ada di dunia pada waktu itu untuk membicarakan mekanisasi persenjataan serta berbagai akibat yang ditimbulkannya. Sebagai tindak lanjut akan adanya ajakan pemimpin Rusia tadi, maka pada tahun 1899, diselenggarakanlah Konferensi Den Haag I. Tidak kurang pemimpin dari 26 negara menghadiri konferensi itu dan mereka menandatangani Konvensi Den Haag. Konvensi itu mengatur tata cara menyatakan dan melaksanakan perang. Disamping itu, konvensi tadi juga mengatur penggunaan senjata modern. Tidak berhenti sampai disitu saja, konvensi itu juga menyetujui pembentukan *Permanent Court of Arbitration*.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1907, diadakanlah Konferensi Den Haag II. Adapun tujuan konferensi tersebut adalah untuk mengamandemen serta menambah beberapa ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Den Haag I. Sebetulnya, ada rencana untuk menyelenggarakan Konferensi Den Haag III; namun karena terjadi Perang Dunia I, maka rencana tersebut dibatalkan.

Diilhami oleh kekejaman yang terjadi pada masa PD I dan banyaknya korban yang diakibatkannya, maka dibentuklah Liga Bangsa – Bangsa yang berfungsi mencegah terulangnya kembali perang dunia. Disamping itu, Liga Bangsa Bangsa didirikan dengan maksud membatasi serta memperkecil jumlah senjata yang diproduksi negara – negara. Namun demikian, upaya mencegah peperangan serta membatasi dan mengurangi jumlah senjata tidaklah berjalan dengan memuaskan. Perang masih tetap berlangsung di berbagai kawasan dunia dan pengembangan persenjataan tetap berjalan seperti semula. Setelah berdirinya Liga Bangsa Bangsa tadi, diselenggarakanlah berbagai konferensi yang berkaitan dengan pembatasan senjata angkatan laut. Konferensi bertujuan membatasi jumlah serta ukuran kapal perang yang dimiliki lima negara yang memiliki angkatan laut yang kuat.

Upaya pengawasan senjata selanjutnya, ditandai dengan Konferensi Jenewa tahun 1925 yang menghasilkan larangan penggunaan senjata kimia (gas beracun) pada waktu terjadi perang. Yang lebih spektakuler lagi adalah ditandatangani Pakta Kellogg – Briand tahun 1928. Pakta ini jauh lebih fundamental dari sekedar pengawasan senjata. Alasannya, pakta tersebut berisi ketentuan penghentian perang sebagai instrument politik luar negeri suatu Negara.

Munculnya Perang Dunia II, mendorong pemimpin berbagai negara untuk mendirikan sebuah organisasi internasional, yakni Perserikatan Bangsa Bangsa. Fungsi organisasi itu, antara lain, adalah mencegah terjadinya tindak kekerasan antar negara serta menyelesaikan konflik di antara mereka secara damai. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan andaikata pada tahun 1957, organisasi internasional tersebut mendorong berdirinya *the International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan tujuan mengawasi penyebaran teknologi nuklir, termasuk di dalamnya, berbagai senjata nuklir. Dalam dekade berikutnya, tepatnya pada tahun 1968, ditandatanganilah *Nuclear Non-Proliferation Treaty*. Tujuan utama traktat tersebut yakni mencegah agar senjata nuklir beserta teknologinya tidak menyebar ke Negara –negara lain selain lima Negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, Cina, yang telah memiliki jenis senjata itu (*“What are the recent Developments concerning Arms Control?”*, dalam: <http://www.newsbatch.com/armscontrol.htm>).

Setelah ditandatanganinya *Nuclear Non –Proliferation Treaty*, maka dalam tahun –tahun berikutnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, sebagai Negara –negara pemilik senjata paling mutakhir, menyelenggarakan pembicaraan yang bertujuan membatasi senjata –senjata strategis mereka. Pembicaraan yang dikenal dengan *Strategic Arms Limitation Talks (SALT)* menghasilkan perjanjian pengawasan senjata. Bahkan SALT I menghasilkan *the Anti-Ballistic Missile Treaty* serta *Interim Strategic Arms Limitation Agreement* dalam tahun 1972. Sedangkan SALT II diselenggarakan dalam tahun 1972. Setelah berunding selama sekitar tujuh tahun, para perunding kedua Negara berhasil membuat kesepakatan menyangkut pembatasan senjata strategis yang baru pada tahun 1979. Akan tetapi, kesepakatan ini gagal memperoleh ratifikasi dari pihak Kongres AS, mengingat pasukan Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan tahun 1979.

Setelah mengalami kebuntuan, beberapa tahun kemudian AS dan Uni Soviet kembali melakukan perundingan. Hal ini dilakukan mengingat arti penting pengawasan dan pembatasan senjata bagi kedua negara. Hasilnya, mereka menyepakati traktat yang berhubungan dengan senjata nuklir berjarak menengah, atau yang biasa disebut dengan *The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty*. Traktat yang disepakati tahun 1987 tersebut akhirnya diratifikasi tahun 1989. Dalam traktat tadi, kedua Negara sepakat untuk menghancurkan semua missil yang memiliki jarak jangkauan antara 500 Km -5500 Km. Sedangkan dalam tahun 1993, kedua Negara menyepakati *Chemical Weapons Convention*. Dalam konvensi ini mereka setuju terhadap pelarangan pembuatan dan penggunaan senjata –senjata kimia.

Mengenai pengurangan senjata, pemerintah AS dan Uni Soviet menyelenggarakan pembicaraan dengan hasil dicapainya traktat pengurangan senjata strategis yang disebut dengan *the Strategic Arms Reduction Treaties* atau START I dan START II. Lebih lanjut kedua Negara menyepakati pengurangan senjata offensive strategis atau yang dikenal dengan *the Treaty on Strategic Offensive Reductions*. Sedangkan di dekade terakhir abad XX, yaitu tahun 1996, Perserikatan Bangsa Bangsa mendorong diselenggarakannya perundingan yang berisi pelarangan uji coba secara komprehensif yang biasa disebut dengan *the Comprehensive Test Ban Treaty*. Dalam traktat ini disepakati pelarangan semua uji coba nuklir di semua sektor, baik untuk tujuan –tujuan militer maupun sipil. Traktat ini tidak bisa dilaksanakan secara efektif apabila kelima negara nuklir, yaitu AS, Uni Soviet, Cina, Inggris dan Perancis beserta India, Pakistan dan Israel tidak meratifikasinya. Sampai sekarang, nampaknya AS belum meratifikasi (*“What are the*

*recent Developments concerning Arms Control?*) dalam: <http://www.newsbatch.com/armscontrol.htm>). Tahun 2002, kedua Negara menyetujui sebuah traktat yang berisi pengurangan senjata offensive strategis. Mereka sepaham traktat ini mulai berlaku tahun 2003.

## **B.2. Mengapa Perlu Pengawasan Senjata?**

Bagi para penganut teori spiral, kekerasan dan perang yang membawa bencana bagi umat manusia merupakan konsekwensi adanya senjata pada umumnya dan pacuan senjata pada khususnya. Oleh karena itulah, untuk mengurangi kekerasan dan peperangan perlu diadakan penelitian yang mendalam berkaitan dengan senjata dan pacuan senjata. Fokus penelitian yang mereka lakukan, biasanya berkaitan dengan pertanyaan – pertanyaan: kapan pacuan senjata terjadi? mengapa pacuan senjata bisa terjadi dan terus menerus terjadi? bagaimana pola pacuan senjata yang terjadi? bagaimana caranya menghentikan pacuan senjata?

Para penganut aliran spiral berkeyakinan bahwa semakin majunya perkembangan teknologi persenjataan dan intensnya pacuan persenjataan akan menyebabkan semakin banyak/besarnya korban manusia dalam peperangan. Sejarah mencatat bahwa dalam periode hampir dua ratus tahun, jumlah korban dalam peperangan makin lama makin meningkat. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa peperangan besar yang terjadi antara pertengahan abad 18 sampai Perang Dunia II. *The Seven Years War* yang terjadi antara tahun 1756 – tahun 1763, menelan korban sekitar 490.000 jiwa baik dari pihak pemenang maupun yang kalah perang. Kemudian, *the Crimean War* yang berlangsung antara tahun 1853 – tahun 1856, menyebabkan sedikitnya 517.000 jiwa melayang. Lalu, *the Ten Years War* yang berlangsung antara tahun 1868 – tahun 1878 memakan korban tidak kurang dari 600.000 orang, baik yang berasal dari negara – negara pemenang maupun yang kalah perang. *The Second Sino – Japanese War* yang terjadi antara tahun 1937 – tahun 1945 membawa korban sekitar 5,1 juta jiwa. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara tahun 1915 -1919 memakan korban lebih dari 9,9 juta orang, sedangkan Perang Dunia II yang terjadi antara tahun 1939 – tahun 1945 menyebabkan tidak kurang dari 24 juta menjadi korban (*“War Statistics”*, dalam: <http://wars.findthebest.com/>).

Mengingat semakin banyaknya korban peperangan sebagai konsekwensi semakin majunya teknologi militer dan pacuan peralatan militer, para pengikut aliran spiral mendorong perlu diadakannya komunikasi yang intensif diantara negara – negara yang ada di dunia. Andaikata kondisi seperti ini bisa terjadi, maka akan mudah bagi negara -negara untuk mengetahui dan memahami satu sama lain. Konsekwensinya, negosiasi tidak begitu sulit dilaksanakan.. Hanya dengan cara seperti inilah, maka perjanjian internasional yang berisi pengawasan persenjataan internasional akan bisa diwujudkan (Lamb, 1998: 184). Oleh karena itulah, penganut aliran spiral mendorong negara – negara untuk melakukan perundingan baik secara bilateral maupun multilateral.

## **B.3. Beberapa Pendekatan Dalam Pengawasan Senjata.**

Di atas telah disebutkan bahwa kegiatan pengawasan senjata telah berlangsung berabad – abad. Dengan demikian, tentu saja sudah banyak perjanjian yang dibuat Negara yang berkepentingan dengan persoalan pengawasan senjata.

Berikut disampaikan beberapa pendekatan utama yang berkaitan dengan pengawasan senjata.

Pertama, pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, dua Negara atau lebih yang terlibat di dalam perjanjian membuat kesepakatan menyangkut jenis persenjataan yang akan dibatasi. Sebagai contoh, pada waktu diselenggarakan *World Disarmament Conference* tahun 1932, Inggris mengajukan usulan penggolongan kualitas persenjataan menjadi dua, yakni senjata offensive dan senjata defensive (Hughes 1994: 135). Ada upaya pada waktu itu untuk memasukkan senjata kimia dan biologi ke dalam senjata offensive. Kesepakatan pengawasan senjata internasional yang telah dicapai dan berkaitan dengan pendekatan kualitatif, contohnya, adalah *Chemical Weapons Treaty* tahun 1992. Traktat yang bersifat multilateral ini berisi kesepakatan berbagai Negara untuk menghentikan produksi serta meniadakan penimbunan senjata –senjata kimia. Terlebih dari itu, traktat ini juga menyepakati adanya ijin inspeksi di lapangan terhadap senjata –senjata yang dicurigai sebagai senjata kimia.. Contoh lainnya adalah *Environmental Modification Treaty* yang disepakati tahun 1977. Traktat tersebut berisi ketentuan bahwa Negara –negara penandatangan tidak akan membuat senjata yang akan dapat mengubah/merusak lingkungan.

Kedua, pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini, Negara –negara peserta perjanjian sepakat untuk membatasi jumlah persenjataan yang dibuat ataupun yang dimiliki. Tahun 1922, sebagai contoh, the *Washington Naval Conference* menyetujui adanya pembatasan produksi kapal perang serta pesawat pengangkut untuk sepuluh tahun kemudian. Adapun ratio produksinya sebagai berikut: Amerika Serikat -5; Inggris -5; Jepang -3; Prancis -1,67; dan Italy -1,67 pula. Contoh lainnya, pada tahun 1990 NATO dan Pacta Warsawa menandatangani *Agreement on Conventional Armed Forces in Europe* (CFE). Disitu mereka sepakat untuk membatasi serta mengurangi secara substansial senjata mereka masing –masing sampai pada level tertentu.

Ketiga, pendekatan anggaran/budgetair. Menurut perjanjian ini, Negara –negara yang terlibat dalam perundingan sepakat untuk membatasi anggaran/budget pertahanan masing –masing. Akan tetapi, pada umumnya dalam perjanjian ini, Negara –negara peserta menentukan sendiri –sendiri batas anggaran yang mereka anggap layak. Pada waktu diadakan Konferensi Den Haag tahun 1899, misalnya, Rusia mengusulkan pembekuan (tidak ada penambahan) anggaran pertahanan tiap –tiap Negara selama lima tahun ke depan. Sedang antara tahun 1963 – 1965, AS dan Uni Soviet pernah membicarakan pengurangan anggaran secara timbal balik. Bahkan, wakil Uni Soviet, dalam sebuah sidang Perserikatan Bangsa Bangsa pernah mengusulkan pengurangan anggaran pertahanan sebesar 10%.

Keempat, pendekatan kewilayahan. Mengacu pada perjanjian ini, Negara –negara sepakat mengadakan pengurangan ataupun pembatasan persenjataan di wilayah –wilayah tertentu. Pada tahun 1967, misalnya, 84 negara menandatangani *the Outer Space Treaty*. Traktat tersebut berisi larangan penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa. Delapan Negara, sebagai contoh lainnya, menandatangani sebuah perjanjian yang diberi nama *South Pacific Nuclear Free Zone*. Perjanjian yang ditandatangani tahun 1985 itu berisi ketentuan bahwa wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah yang bebas dari segala macam bentuk senjata nuklir.

Kelima, pendekatan komunikasi dan administrasi. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa untuk meredakan ketegangan internasional, maka perlu disediakan fasilitas komunikasi dan prosedur kerjasama antar Negara (Lamb 1988: 41). Sebagai konsekwensi munculnya Krisis Kuba 1962, maka AS dan Uni Soviet

sepakat membentuk “*hotline*”. Kesepakatan yang dibuat tahun 1963 tadi memungkinkan pemimpin puncak kedua Negara untuk melakukan kontak secara langsung manakala mereka harus segera menyelesaikan persoalan penting dan mendesak. Dengan cara seperti ini, maka ketegangan internasional dan berbagai konsekwensinya bisa dikurangi.

Keenam, pendekatan pembangunan kepercayaan. Yang dilakukan Negara – negara yang melaksanakan pendekatan ini adalah menciptakan keterbukaan, transparansi serta prediktabilitas. Dengan dipaparkannya kemampuan militer sebuah Negara secara obyektif kepada Negara lain maupun diijinkannya sebuah Negara melakukan inspeksi terhadap fasilitas militer Negara lain, berarti tercipta keterbukaan/transparansi diantara mereka. Selain itu, adanya kemampuan suatu Negara meramalkan secara pasti/tepat keputusan politik Negara lain berdasar prosedur baku yang berlaku, menunjukkan adanya unsur prediktabilitas. Keterbukaan/transparansi serta prediktabilitas seperti ini akan memungkinkan meningkatnya rasa saling percaya antar Negara. Konsekwensinya, ketegangan antar Negara bisa diredakan. Pada tahun 1975, umpamanya, antara NATO dan Pakta Warsawa menyelenggarakan *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE). Dalam konperensi itu, mereka sepakat memberitahu satu sama lain 21 hari sebelumnya bila lebih dari 25 ribu pasukan mereka melakukan latihan. Disamping itu, dalam konperensi tersebut mereka sepakat dengan adanya pengawas yang berfungsi memonitor manuver pasukan yang tengah melakukan latihan militer.

Ketujuh, pendekatan horizontal dan vertikal. Bila dua Negara atau lebih sepakat melakukan pembatasan secara kualitatif dan kuantitatif pembuatan dan pengembangan senjata, maka hal ini disebut sebagai pendekatan vertikal dalam pengawasan senjata. Sedangkan bila dua Negara atau lebih sepakat untuk membatasi penjualan/pemberian senjata kepada Negara lain, maka hal ini dianggap sebagai pendekatan horizontal dalam pengawasan senjata. Contoh yang paling jelas dari pendekatan horizontal adalah *the Nonproliferation Treaty* (NPT), yang bermaksud mencegah Negara –negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk memperolehnya.

#### **B.4. Beberapa Kritik Terhadap Pengawasan Senjata**

Dalam bagian depan tulisan ini disebutkan, bahwa salah satu tujuan pokok pengawasan senjata adalah pembatasan senjata, semenjak pembuatan sampai penggunaannya. Dengan adanya pembatasan senjata seperti ini, asumsinya, kekerasan bisa dikurangi kuantitas dan kualitasnya. Kondisi seperti ini memungkinkan dikurangnya penderitaan bagi umat manusia. Namun demikian, dalam realitasnya, pengawasan senjata yang telah disepakati banyak Negara, tidaklah mudah diwujudkan. Ada beberapa kritik yang ditujukan kepadanya.

Pertama, masalah pemantauan. Walaupun dua Negara atau lebih sepakat mengadakan pengawasan senjata, namun muncul pertanyaan bagaimana prosedur pemantauan pembuatan senjata dapat dilakukan suatu Negara terhadap negara lainnya? Seberapa jauh pemantauan dapat dilakukan? Berapa jumlah pemantau dan seperti apa kualifikasi pemantau? Pembicaraan antara AS dengan Uni Soviet mengenai pengawasan senjata di masa perang dingin, contohnya, diwarnai dengan persoalan pemantauan ini. Tahun 1955, Presiden AS, Eisenhower mengusulkan kebijakan “langit terbuka” yang memungkinkan kedua Negara adi daya melakukan pemantauan satu sama lain secara regular terhadap instalasi militer mereka

(Hughes, 1994: 143). Namun partner rundingnya, yaitu Uni Soviet, menolaknya dengan berbagai dalih yang dikemukakannya.

Kedua, masalah kekurangseriusan. Pihak –pihak yang ikut serta dalam perjanjian pengawasan senjata banyak yang kurang serius melaksanakan ketentuan –ketentuan di dalamnya manakala kepentingan mereka terganggu (Kegley Jr and Wittkopf, 1993: 494). Dari sejumlah peperangan yang terjadi antara tahun 1975 dan tahun 1981, misalnya, terdapat 12 tuduhan penggunaan senjata kimia dan biologi. Penggunaan jenis senjata ini berarti melanggar Konvensi Senjata Biologis tahun 1972. Contoh pelanggaran tersebut antara lain adalah penggunaan gas beracun oleh Vietnam manakala Negara itu terlibat perang dengan Cina tahun 1979. Juga penggunaan senjata kimia oleh AS ketika Negara itu melancarkan operasi rahasia di Kuba tahun 1978 -1981.

Ketiga, masalah pengembangan senjata. Tahun 1963, disepakati Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir. Antara tahun 1945 sampai tahun 1992, tercatat enam negara melakukan sebanyak 148 uji coba nuklir. Namun anehnya, jumlah uji coba nuklir yang dilakukan oleh enam Negara nuklir setelah tahun 1963 (tahun ditandatanganinya traktat), jauh lebih besar dari jumlah uji coba nuklir tahun –tahun sebelumnya. Terbukti keenam Negara nuklir memilih tetap mengembangkan senjata nuklirnya walaupun mereka telah terikat dengan perjanjian pengawasan senjata.

Keempat, masalah ketidakadilan. Demikian halnya dengan Traktat Larangan Penyebaran Nuklir tahun 1968. Traktat ini mewajibkan Negara –Negara (biasanya Negara –negara non nuklir) yang meandatangani untuk tidak mencari dan mengembangkan senjata nuklir. Jumlah Negara penandatangan traktat itu makin lama makin banyak. Namun demikian, yang terjadi, Negara –negara nuklir justru melanggar ketentuan tadi. Negara –negara nuklir tetap mengembangkan senjata nuklirnya serta tidak ragu –ragu menyebarkan senjata nuklir mereka kepada para sekutunya. Keadaan seperti ini, menjadikan Negara –negara penandatangan traktat untuk mengabaikan ketentuan –ketentuan yang ada di dalamnya. Mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Alasannya: “mengapa kita dilarang mencari dan mengembangkan senjata nuklir, pada hal Negara –negara nuklir sendiri tetap mengembangkan dan menyebarkan kepada pihak lain?”.

### **C. PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengawasan senjata telah dikenal umat manusia selama berabad –abad. Berbagai perjanjian internasional telah dilakukan untuk membatasi jumlah maupun jenis senjata yang diproduksi maupun digunakan. Banyak pendekatan yang dibuat untuk mengawasi persenjataan yang diproduksi. Semuanya ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas militer sekaligus meredam kekerasan internasional. Namun demikian, berbagai peristiwa sejarah menunjukkan bahwa banyak perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengawasan senjata tidak dengan sendirinya menciptakan stabilitas dan meredakan ketegangan antar bangsa. Perang dan kekerasan masih banyak dijumpai di berbagai penjuru dunia dan nampaknya terlalu sulit dihindarkan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Dougherty, James E and Robert L Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York, Harper Collins, 1990.
- Evans, Graham and Jeffrey Newnham, *Dictionary of International Relations*. London, Penguin Books, 1998
- Hughes, Barry B, *Continuity and Change in World Politics, The Clash of Perspectives*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1994.



Kegley Jr, Charles W and Eugene R Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*. New York, St. Martin's Press, 1993.  
Lamb, Christopher J, *How to Think about Arms Control, Disarmament, and Defense*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1988.  
Morgenthau, Hans J, *Politics Among Nations The Struggle for Power and Peace*. New York, Alfred A Knopf, 1985.  
Ray, James Lee, *Global Politics*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1990.

**Internet:**

"Arms Control", dalam: [http://en.wikipedia.org/wiki/Arms\\_control](http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control)

"War Statistics", dalam: <http://wars.findthebest.com/>

"What are the Recent Developments concerning Arms Control", dalam: <http://www.newsbatch.com/armscontrol.htm>